

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1976
TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE GERMAN
SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA ON THE
CONSOLIDATION OF INDONESIA'S DEBTS TO
YUGOSLAVIA" DI JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 20 Maret 1975 Nomor 2438/75/29 perihal Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on the Consolidation of Indonesia's debts to Yugoslavia";

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Federasi Sosialis Yugoslavia, maka di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 1974 telah ditandatangani suatu "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on the Consolidation of Indonesia's Debts to Yugoslavia";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement sebagaimana termaksud pada huruf a diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 Perihal Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on the Consolidation of Indonesia's Debts to Yugoslavia" yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 1974, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1976/5